



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 November 1986

Nomor : MA/Kumdil/10701/XI/86

Kepada :

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 4 Tahun 1986

tentang

Operasi Pengamanan Hutan Terpadu

Bahwa sejak beberapa tahun yang lalu dirasakan bahwa pengamanan hutan telah menjadi beban yang tidak dapat ditanggulangi sendiri oleh Departemen Kehutanan.

Dari pembahasan bersama antara unsur-unsur Polkam telah disimpulkan perlunya tindakan bersama yang terkoordinir oleh segenap unsur Polkam, yang akan diikuti dengan tindak lanjut justisial dan penertiban-penertiban lainnya yang dilakukan secara fungsional oleh masing-masing instansi terkait.

Sehubungan dengan yang tersebut di atas, bersama ini Mahkamah Agung menginstruksikan :

1. Agar segenap jajaran pengadilan di seluruh Indonesia membantu sepenuhnya operasi pengamanan hutan terpadu;
2. Segera menunjuk Hakim-Hakim yang setiap saat siap untuk mengadakan pemeriksaan perkara hasil operasi pengamanan hutan terpadu dengan kalau perlu mengadakan sidang-sidang di tempat kejadian perkara;
3. Mengadakan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan masing-masing instansi terkait, hususnya instansi Pemerintah Daerah, Kehutanan, Kejaksaan dan Kepolisian.
4. Agar bertindak cepat dan tanggap dalam mempertimbangkan setiap permohonan izin yang diajukan oleh masing-masing instansi yang terkait mengenai penyitaan atas benda-benda yang akan dijadikan barang bukti maupun penjualan atas benda-benda sitaan tersebut.

Demikian agar instruksi ini mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Saudara untuk mana diucapkan terima kasih.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
u.b.
Ketua Muda
Bidang Hukum Pidana Umum,
cap/ttd.
(H. ANDI ANDOJO SOETJIPTO, SH.)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
(sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI
3. Yth. Bapak Menteri Kehakiman
4. Yth. Bapak Menteri Kehutanan
5. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia